

IDENTIFIKASI JENIS KONFLIK BERSENJATA SURIAH MENURUT KETENTUAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

THE IDENTIFICATION OF ARMED CONFLICT OF SURIAH ACCORDING TO INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW

Oleh: Mahfud ^{*)}

ABSTRAK

Suriah sebagai salah satu negara Timur Tengah ikut terkena imbas fenomena Arab Spring. Dalam kasus Suriah fenomena politik Arab Spring tersebut berubah menjadi konflik bersenjata sektarian yang akhirnya ikut menyeret terlibatnya sejumlah negara kawasan dan sekutu kawasan khususnya negara Timur Tengah. Perkembangan dari konflik tersebut menimbulkan kompleksitas konflik bersenjata internal Suriah dan secara tidak langsung juga berimplikasi pada perubahan tatanan definitif tentang konflik bersenjata menurut pandangan hukum humaniter internasional. Perubahan pandangan secara hukum humaniter tersebut karena munculnya aktor-aktor lain dalam konflik internal Suriah hingga merubah sudut pandang akademis apakah konflik bersenjata Suriah tersebut masih termasuk dalam kualifikasi jenis konflik bersenjata internal/internal armed conflict. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik internal Suriah termasuk dalam kualifikasi konflik bersenjata internasional. Identifikasi tersebut dari munculnya dukungan sejumlah negara yang mendukung pihak pemberontak maupun rezim penguasa Suriah pimpinan Bashar Al-Assad.

Kata Kunci: Konflik Bersenjata, Suriah, Jenis-jenis Konflik Bersenjata.

ABSTRACT

As one of the Middle Eastern countries, Syria is also suffering from the impact of the Arab Spring phenomenon. In the case of Syria, the political phenomenon of the Arab Spring turns into an armed conflict that eventually participate dragging sectarian involvement of a number of countries in the region and regional allies, especially Middle Eastern countries. The development of the conflict raises the complexity of the internal armed conflict Syria and indirectly implicated in changes in the definitive arrangement of the armed conflict in the eyes of international humanitarian law. Changes in view of humanitarian law such as the emergence of other actors in internal conflicts Syria to change the academic point of view whether the Syrian armed conflict is still included in the qualification of armed conflict internal / internal armed conflict. The results showed that the internal conflict in Syria, including the qualification of international armed conflict. The identification of a number of countries that support the emergence of supporting the rebels and the Syrian regime of Bashar Al-Assad leaders.

Keywords: Suriah, Armed Conflict, Kinds Armed Conflict.

^{*)} Dr. Mahfud, S.H.,M.H adalah Dosen Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

PENDAHULUAN

Suriah sebagai salah satu negara Timur Tengah ikut terkena imbas fenomena *Arab Spring*. Gerakan politik damai yang dimulai dari protes jalanan massa sebagai imbas krisis politik kawasan Arab (Tunisia) dengan cepat menyebar ke hampir seluruh wilayah negara-negara Arab seperti Mesir, Libya, Yaman termasuk Suriah yang hingga kini masih bergejolak. Khusus terhadap Suriah fenomena politik *Arab Spring* tersebut berubah menjadi konflik bersenjata sekatrian yang akhirnya ikut menyeret terlibatnya sejumlah negara kawasan dan sekutu kawasan khususnya negara Timur Tengah. Konflik bersenjata di Suriah merupakan revolusi rakyat adalah lanjutan dari revolusi *Arab Spring* merupakan sebuah fenomena merebaknya revolusi demokrasi di dunia Arab.¹

Konflik yang bermula pada awal musim semi 2011 dalam konteks Musim Semi Arab, melalui aksi protes massal nasional menentang Presiden Bashar al-Assad, serta tindakan balasan pemerintah Bashar dengan cara kekerasan, benar-benar telah merubah negara damai ini menjadi medan perang yang memunculkan prahara kemanusiaan. Situasi menjadi semakin runyam ketika dunia internasional menyorotinya. Tim pemantau PBB yang dipimpin Kofi Anan pun tidak mampu bekerja maksimal untuk menghentikan berperang tersebut.²

Komplesitas konflik tersebut seakan semakin tidak berujung ketika ketika mayoritas anggota dewan keamanan PBB seperti Inggris, Prancis, Jerman, dan Amerika Serikat menghendaki resolusi yang berfokus pada pemberian sanksi ke Suriah, namun Rusia dan China berkali-kali menggunakan hak vetonya, bahkan ketika yang dikehendaki bukan campur tangan militer sekalipun. Intinya Rusia menegaskan menolak adanya campur tangan negara lain dalam bentuk apa pun. Situasi ini dalam perkembangannya menyebabkan Suriah terjurumus dalam perang saudara.³

¹ <http://www.antaranews.com/berita/396402/bashar-suriah-bukan-perang-saudara-tetapi-diserang-al-qaida>

² <http://politik.kompasiana.com/2012/07/23/serba-salah-tentang-suriah-480011.html>

³ <http://www.dw.de/as-berikan-bantuan-militer-kepada-pemberontak-suriah/a-16880305>

Dalam perkembangannya, perang sipil Suriah tersebut berubah dan terpecah menjadi berbagai faksi militer yang berperang satu sama lainnya. Masing-masing faksi yang terlibat dalam konflik tersebut mendapat dukungan dari sejumlah negara kawasan maupun luar kawasan Timur Tengah. Secara garis besar, pihak-pihak yang terlibat dalam perang sipil Suriah bisa dibagi ke dalam 4 (empat) kubu utama, yaitu : kubu pro pemerintahan Basha Al-Assad, kubu anti pemerintahan Bashar Al-Assad, kubu non-Arab dengan haluan politik yang bervariasi, kubu "kekhalifahan" yang ingin mendirikan negara Islam di Suriah dan sekitarnya.⁴

Perkembangan dari konflik tersebut menimbulkan kompleksitas konflik bersenjata internal Suriah dan secara tidak langsung juga berimplikasi pada perubahan tatanan definitif tentang konflik bersenjata menurut pandangan hukum humaniter internasional. Perubahan pandangan secara hukum humaniter tersebut karena munculnya aktor-aktor lain dalam konflik internal Suriah hingga merubah sudut pandang akademis apakah konflik bersenjata surian tersebut masih termasuk dalam kualifikasi jenis konflik bersenjata internal/*internal armed conflict*.

Berdasarkan hal tersebut diatas yang menjadi permasalahan penting yang ingin diidentifikasi sebagai berikut: termasuk dalam jenis apakah identifikasi konflik bersenjata Suriah yang sedang terjadi sekarang?

TINJAUAN PUSTAKA

Istilah hukum humaniter atau lengkapnya disebut *international humanitarian law applicable in armed conflict* berawal dari istilah hukum perang (*laws of war*), yang kemudian berkembang menjadi hukum sengketa bersenjata (*laws of armed conflict*), yang akhirnya pada saat ini biasa dikenal dengan istilah hukum humaniter. Mengenai perubahan penggunaan istilah hukum ini menjadi Hukum Sengketa Bersenjata (*Laws of Armed Conflict*) Edward Kossoy menyatakan :⁵ “*The term of*

⁴ <http://republik-tawon.blogspot.com/2014/10/daftar-kelompok-bersenjata-dalam-perang.html>

⁵ Arlina Permana Sari dkk, *Pengantar Hukum Humaniter*, ICRC, Jakarta, 1999, hlm 7.

armed conflict tends to replace at least in all relevant legal formulation, the older notion of war. On purely legal consideration the replacement for war by 'armed conflict' seems more justified and logical".

Istilah hukum sengketa bersenjata (*law of armed conflict*) sebagai pengganti hukum perang (*law of war*) banyak dipakai dalam Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 dan kedua Protokol Tambahannya. Dalam perkembangan selanjutnya, yaitu pada permulaan abad ke-20, diusahakan untuk mengatur cara berperang, yang konsepsi-konsepsinya banyak dipengaruhi oleh asas kemanusiaan (*humanity principle*).⁶

Dengan adanya perkembangan baru ini, maka istilah hukum sengketa bersenjata mengalami perubahan lagi, yaitu diganti dengan istilah Hukum Humaniter Internasional, yang berlaku dalam Sengketa Bersenjata (*International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict*) atau biasa disebut Hukum Humaniter Internasional (*International Humanitarian Law*). Walaupun istilah yang digunakan berbeda-beda, yaitu Hukum Perang, Hukum Sengketa bersenjata dan Hukum Humaniter, namun istilah-istilah tersebut memiliki arti yang sama.⁷

Ketika kita berbicara tentang sengketa bersenjata maka persoalan tentang sengketa bersenjata ini tidak bisa dilepaskan dari perang, baik itu perang yang melibatkan antar negara maupun perang antar sesama warganegara atau perang saudara yang lebih dikenal dengan istilah konflik internal. Pertikaian bersenjata tersebut tentu akan membawa akibat kerugian dan kehancuran yang sangat luar biasa baik itu terhadap manusia, harta maupun lingkungan, sehingga ada yang memperkirakan selama umat manusia masih ada dimuka bumi ini, maka perang pun akan tetap terjadi.

Oleh karena itu tidaklah heran hingga sekarang pun kita hidup dalam masa kekerasan, dimana hampir di semua media cetak dan elektronik secara penuh memberitakan pertikaian bersenjata di hampir semua wilayah di dunia ini. Setiap minggu, ratusan orang tewas dalam

⁶ KGPH. Haryomataram, *Refleksi dan Kompleksitas Hukum Humaniter*, Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM (terAs), Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Bekerja sama dengan FRR LAW OFFICE, 2012, hlm 3.

⁷ *Ibid*, hlm 8.

perang baik perang sipil, perang dengan pihak pemberontak/kelompok pembebasan, dan konflik kepentingan antar negara lainnya.⁸ Salah satu hal tersebut dapat dilihat dari porsi pemberitaan elektronik maupun media cetak tentang perang yang sedang terjadi di Suriah.

Dalam pandangan hukum humaniter, konflik bersenjata Suriah bisa dianggap telah bergeser dari arus pemahaman utama bahwa yang terjadi dalam perang yaitu apa yang disebut dengan identifikasi konflik bersenjata. Identifikasi ini tentu sangat tergantung jenis-jenis konflik bersenjata dan kasus posisi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata itu sendiri. Yang jelas apa yang terjadi dalam konflik bersenjata Suriah telah memenuhi syarat apa itu yang di sebut dengan konflik bersenjata.

Konflik bersenjata dapat dibedakan antara perang dan pertikaian bersenjata lain. Yang dimaksud dengan perang ialah pertikaian bersenjata yang memenuhi persyaratan tertentu, yakni bahwa pihak-pihak yang bertikai adalah negara dan bahwa pertikaian bersenjata itu disertai pernyataan perang. Pertikaian bersenjata lainnya adalah pertikaian bersenjata yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan bagi perang.⁹

Istilah sengketa bersenjata di dalam *Commentary Geneva Conventions* dapat ditemukan di dalam Pasal-Pasal yang berhubungan dengan *armed conflict* yang berbunyi:

*Any difference arising between two states and leading to intervention of armed forces is an "armed conflict" within the meaning of Art.2, even if one of the parties denies the existence of a state of war. It makes no difference how long the conflict lasts, or how much slaughter takes place.*¹⁰

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Dieter Fleck sebagaimana dikutip oleh Haryomataram dalam makalah yang disampaikan pada penataran Hukum Humaniter Internasional dan Hak Asasi Manusia di Banda Aceh tahun 1999 yaitu:

An international armed conflict exists if one party uses forces of arms against another party. The use of military forces by individual persons or group of person will not suffice. It is

⁸ Small, Melvin and Singer, David J, *International War An Anthology and study Guide*, Dorsey Press Homewood, IL, USA, 1985, hlm 5.

⁹ F. Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1994, hlm 104.

¹⁰ Pictet, Jean, *Commentary Geneva Convention I*, 1999, ICRC, hlm 32.

*irrelevant whether the parties to the conflict consider themselves to be at war with each other and how they describe this conflict.*¹¹

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk dapat dikatakan adanya *armed conflict* maka harus ada *armed force* dari satu pihak terhadap wilayah dari pihak lain. Menurut Starke, “*armed conflict or breaches of peace, which are not of the character of war, and which are not necessarily confined to hostilities involving states only, but may include a struggle in which non-state entities participate*”.¹² Jadi di dalam sengketa bersenjata para pihak yang bersengketa salah satunya bisa saja bukan negara, di mana hal ini dapat memberi pengertian yang luas dari *armed conflict* itu sendiri. Hal tersebut dapat dilihat salah satunya dalam konflik bersenjata Suriah.

PEMBAHASAN

Konflik bersenjata (*armed conflict*) di dalam hukum humaniter dapat digolongkan menjadi:

(1) Konflik bersenjata internasional (*international armed conflict*); (2) Konflik bersenjata internal (*non international armed conflict / armed conflict not of an international character*); dan (3) internasionalisasi konflik.

Perbedaan pokok antara *international armed conflict*, *non international armed conflict*, dan internasionalisasi konflik itu sendiri dapat dilihat dari status hukum para pihak yang bersengketa. Dalam “*international armed conflict*”, ke dua belah pihak memiliki status hukum yang sama, karena keduanya adalah negara. Sedang dalam “*non international armed conflict*”, status ke dua belah pihak tidak sama, pihak yang satu berstatus negara, sedang pihak lainnya adalah satuan bukan negara (*non state entity*).¹³

Pengertian konflik bersenjata internasional (*international armed conflict*) yang terdapat dalam *Commentary Geneva Convention I 1949*, yang berbunyi “*Any difference arising between two*

¹¹ Dieter Fleck, dalam Haryomataran, *Uraian Singkat Tentang Armed Conflict*, Makalah disampaikan pada penataran Hukum Humaniter Internasional dan Hak Asasi Manusia, Banda Aceh, 1999, hlm. 3.

¹² Starke, JG, *An Introduction to International Law*, Butterworths, London, 1977, hlm 558.

¹³ Arlina Permanasari, *op.cit*, hlm 139.

*states and leading to the intervention of members of the armed forces is an armed conflict within the meaning of Article 2, even if one of the Parties denies the existence of a state of war. It makes no difference how long the conflict lasts, or how much slaughter takes place”*¹⁴ dapat dikatakan sebagai konflik bersenjata internasional (*international armed conflict*) dan ini adalah sama dengan dengan perang antar negara (*inter state war*), dimana yang menjadi subyeknya adalah negara-negara.¹⁵

Ketentuan hukum humaniter mengatur perang ataupun juga konfiik bersenjata internasional dapat dilihat dalam Pasal 2 Ketentuan Bersamaan (*Common Articles*) dari Konvensi Jenewa 1949 yang berbunyi sebagai berikut :

*”In addition to the provisions which shall be implemented in peace time, the present Convention shall apply to all cases of declared war or of any other armed conflict which may arise between two or more of the High Contracting Parties, even if the state of war is not recognized by one of them.....”*¹⁶

Pasal 2 Ketentuan Bersamaan (*Common Articles*) Konvensi Jenewa 1949 di atas tidak secara eksplisit memberikan suatu terminologi dari konflik bersenjata internasional (*international armed conflict*). Namun jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 paragraf 3 Protokol I 1977,¹⁷ maka jelaslah bahwa substansi materi dari Pasal 2 Ketentuan Bersamaan (*Common Articles*) Konvensi Jenewa 1949 ini adalah terminologi dari konflik bersenjata internasional (*international armed conflict*).¹⁸

Protokol Tambahan I 1977 di atas mengacu kepada ketentuan Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949, sehingga dengan demikian dapat diketahui bahwa definisi konflik bersenjata internasional (*international armed conflict*) adalah sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949.¹⁹ Sedangkan ketentuan tentang konflik bersenjata non internasional

¹⁴ Jean Pictet, *Commentary Geneva Convention II*, ICRC, 2002, hlm 28.

¹⁵ Fadillah Agus, *Hukum Humaniter Suatu Perspektif*, Cetakan Pertama, Jakarta, Pusat Studi Hukum Humaniter Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 1997, hlm 4.

¹⁶ Isi dari Pasa1 2, *Ketentuan Bersamaan (Common Article)*, Konvensi Jenewa 1949.

¹⁷ Adapun isi dari Pasal 1 Paragraf 3, Protokol Tambahan I 1977 menyatakan : “*This protocol, which supplements the Geneva Conventions of 12 August 1949 for the protection of war victims, shall apply in the situations referred to in Article 2 common to those Conventions.*”

¹⁸ Fadillah Agus, *op.cit*, hlm 5.

¹⁹ Arlina Permanasari, *op.cit*, hlm 138.

atau internal (*non international armed conflict / armed conflict not of an international character*) dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (1) Protokol Tambahan II 1977.²⁰

Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Protokol Tambahan II 1977 merupakan ketentuan yang menurut beberapa pakar antara lain seperti L.C. Green sebagaimana dikutip oleh Haryomataram dalam makalah disampaikan pada penataran Hukum Humaniter Internasional dan Hak Asasi Manusia sebagai definisi dari istilah *non international armed conflict*.²¹ Sedangkan internasionalisasi konflik itu sendiri masuknya salah satu pihak dalam hal ini negara untuk mendukung kelompok bersenjata dalam yang terorganisir (pemberontak) atau antara kelompok bersenjata yang satu dengan yang lainnya.

Bila melihat dari penjelasan ketiga penjabaran tentang jenis konflik bersenjata, maka konflik yang terjadi di suriah termasuk dalam kualifikasi konflik bersenjata yang terinternasionalisasi. Penilaian yuridis yang menjadi alasan konflik Suriah masuk dalam kualifikasi internasional, karena masuknya sejumlah negara tertentu yang ikut mendukung salah satu pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata. Dukungan yang diberikan baik berupa suplai senjata, pelatihan militer serta finansial terhadap sejumlah faksi tertentu yang berperang.

Penilaian tersebut didasarkan pada identifikasi konflik internal Suriah dihubungkan dengan identifikasi konflik bersenjata internal menurut Sanremo Manual yang menyatakan : *Non-internal armed conflicts are armed confrontation occoring within the territory of a single state and in which the armed force of no other state are eggaged against the central goverment*. Jadi menurut manual tersebut konflik bersenjata non internasional adalah konfrontasi bersenjata dalam suatu

²⁰ Adapun isi dari 1 ayat (1) Protokol Tambahan II 1977 : “*This Protocol, which develops and supplements Article 3 common to the Geneva Conventions of 12 August 1949 without modifying its existing conditions of application, shall apply to all armed conflicts which are not covered by Article 1 of the Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I) and which take place in the territory of a High Contracting Party between its armed forces and dissident armed forces or other organized armed groups which, under responsible command, exercise such control over a part of its territory as to enable them to carry out sustained and concerted military operations and to implement this Protocol.*”

²¹ Uraian Singkat Tentang Armed Conflict, Makalah disampaikan pada penataran Hukum Humaniter Internasional dan Hak Asasi Manusia, Banda Aceh, 1999, hlm 16.

wilayah negara dimana tidak ada keterlibatan dari negara lain yang berperang melawan pemerintah pusat dari negara dimana konflik bersenjata tersebut terjadi.²²

Penilaian konflik internal dalam kasus Suriah dapat dilihat dari konflik yang terjadi dalam negeri Suriah, namun munculnya identifikasi konflik Suriah termasuk dalam konflik bersenjata internasional dapat dilihat dari munculnya dukungan sejumlah negara yang mendukung pihak pemberontak maupun rezim penguasa Suriah pimpinan Bashar Al-Assad. Bukti tersebut dapat dilihat dari sejumlah pertemuan negara kawasan dan sekutu kawasan yang berkomitmen mendukung faksi-faksi militer yang berperang di Suriah, untuk menggulingkan pemerintahan yang berkuasa di Suriah.

Salah satu pertemuan tersebut adalah “Forum Sahabat Suriah”, yang diadakan di Doha, Qatar. Forum Sahabat Suriah merupakan kelompok negara Arab yang dimotori oleh negara GCC (*Gulf of Council Cooperation*/Dewan Kerja sama Teluk) yang terdiri dari Arab Saudi, Oman, Bahrain, Kuwait, Qatar dan Uni Emirat Arab untuk mendukung pemberontak yang berperang melawan pemerintahan pimpinan Bashar Al Assad. Kelompok tersebut dalam pertemuannya di Qatar bersedia mempersenjatai oposisi Suriah.²²

Kelompok oposisi yang dimotori oleh *Free Army Suriah* (FSA), sebagaimana dinyatakan oleh dan juru bicara koordinator politik Louay Muqdad, mengakui telah menerima sejumlah jenis senjata, yang akan digunakan untuk menggulingkan kekuasaan Rezim Assad. Saudi dan Qatar berada di garis terdepan dalam membela kelompok bersenjata di Suriah. Sejumlah negara Arab pesisir Teluk Persia tersebut juga telah memberikan dana sebesar 100 juta dolar bagi faksi-faksi yang berperang untuk menggulingkan pemerintahan Bashar Al Assad. Disisi lain juga Riyadh dan Doha dengan bekerjasama dengan Washington dan sekutunya di

²² Michael N. Schmitt, *The Manual on The Law of Non International Armed Conflict*, International Institute of Humanitarian Law, 2006, San Remo, Italy, hlm 2.

²² <http://radiosilaturahmi.com/warta-rasil/sejumlah-negara-berkumpul-di-qatar-bicarakan-bantuan-senjata-untuk-pihak-oposisi-suriah/>

kawasan mensuplai senjata ke Suriah, termasuk senjata berat seperti rudal anti-tank, anti pesawat udara.²³

Disi lain rezim Bashar juga didukung oleh sejumlah sekutu kawasan seperti Iran , Rusia dan Hizbullah. Iran dan Hizbullah juga ditengarai bukan saja memberikan dukungan senjata dan pelatihan militer tetapi juga ikut menerjunkan para tentaranya untuk berperang bersama tentara pemerintah memeranggi kelompok pemberontak anti Rezim Bashar Al Assad.²⁴ Munculnya sejumlah pihak yang ikut mengintervensi konflik bersenjata Suriah, serta dengan berbagai alasan politik keterlibatan pihak tersebut benar-benar telah merubah definisi dari identifikasi konflik bersenjata Suriah. dari awal hanya termasuk kualifikasi konflik bersenjata internal berubah menjadi konflik bersenjata internasional.

Perubahan dari identifikasi konflik bersenjata tersebut (dari konflik Internal menjadi konflik bersenjata internasional) juga sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh Pietro Verri :

“Suatu konflik non-internasional (atau konflik internal), dapat dianggap (menjadi) konflik bersenjata yang bersifat internasional apabila telah terpenuhi syarat-syarat berikut :

1. Jika suatu negara yang berperang melawan pasukan pemberontak di dalam wilayahnya telah mengakui pihak pemberontak tersebut sebagai pihak yang bersengketa (*belligerent*);
2. Jika terdapat satu atau lebih negara asing yang memberikan bantuan kepada salah satu pihak dalam konflik internal, dengan mengirimkan Angkatan Bersenjata resmi mereka dalam konflik yang bersangkutan; dan
3. Jika terdapat dua negara asing, dengan Angkatan Bersenjata masing-masing melakukan intervensi dalam suatu negara yang sedang terlibat konflik internal, di mana masing-masing angkatan bersenjata tersebut membantu pihak yang saling berlawanan.²⁵

Mengingat bahwa sengketa bersenjata non-internasional melibatkan beberapa pihak, yakni *pemerintah yang sah dan pemberontak*, maka sengketa bersenjata non-internasional dapat terlihat sebagai suatu situasi di mana terjadi permusuhan antara angkatan bersenjata pemerintah yang sah dengan kelompok-kelompok bersenjata yang terorganisir (*organized armed groups*) di dalam wilayah suatu negara. Namun sifat dan karekteristiknya bisa berubah

²³ http://indonesian.ws.irib.ir/international/timur-tengah/item/45250-Saudi_dan_Qatar_Tingkatkan_Bantuan_Kepada_Pemberontak_Suriah

²⁴ <http://www.dw.de/konferensi-damai-suriah-tanpa-perdamaian/a-17380238>

²⁵ Pietro Verri, *Dictionary of the International Law of Armed Conflict*, ICRC, Geneva, 1992, hal. 35.

menjadi konflik bersenjata internasional bila munculnya pihak-pihak lain yang ikut mengintervensi konflik tersebut dengan memberikan dukungan baik politik, finansial, pelatihan senjata dan senjata untuk melawan pemerintahan sah.

KESIMPULAN

Perang sipil Suriah yang pada awalnya hanya gerakan politik massal nasional menentang Rezim Bashar al Assad, berubah menjadi perang sipil yang terpecah dalam berbagai faksi militer yang berperang satu sama lainnya. Masing-masing faksi yang terlibat dalam konflik tersebut mendapat dukungan dari sejumlah negara kawasan maupun luar kawasan Timur Tengah. Perkembangan dari konflik tersebut menimbulkan kompleksitas konflik bersenjata internal Suriah dan secara tidak langsung juga berimplikasi pada perubahan tatanan definitif tentang konflik bersenjata menurut pandangan hukum humaniter internasional. Perubahan pandangan secara hukum humaniter tersebut karena munculnya aktor-aktor lain dalam konflik internal Suriah hingga merubah sudut pandang akademis apakah konflik bersenjata surian tersebut masih termasuk dalam kualifikasi jenis konflik bersenjata internal/*internal armed conflict*.

Bertitik tolak dari kesimpulan tersebut diatas disarankan setiap negara diharapkan untuk tidak ikut campur dengan mendukung gerakan bersenjata dalam suatu konflik bersenjata yang terjadi dalam suatu negara. Karena keterlibatan negara ketiga selain bertentangan dengan prinsip-prinsip umum PBB tentang kemedekaan politik suatu negara juga dikhawatirkan akan perang tersebut akan berimbas kepada negara yang ikut mendukungnya. Situasi ini juga akan menimbulkan prahara kemanusiaan akibat dari perang tersebut serta bisa mengancam perdamaian dan keamanan internasional secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

Arlina Permana Sari dkk, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, ICRC, Jakarta.

Fadillah Agus, 1997, *Hukum Humaniter Suatu Perspektif*, Cetakan Pertama, Jakarta, Pusat Studi Hukum Humaniter Fakultas Hukum Universitas Trisakti.

F. Sugeng Istanto, 1994, *Hukum Internasional*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Jean Pictet, 1999, *Commentary Geneva Convention I*, ICRC.

_____, 2002, *Commentary Geneva Convention II*, ICRC.

JG Starke, 1977, *An Introduction to International Law*, Butterworths, London.

KGPH. Haryomataram, Haryomataram, *Uraian Singkat Tentang Armed Conflict*, Makalah disampaikan pada penataran Hukum Humaniter Internasional dan Hak Asasi Manusia, Banda Aceh, 1999.

_____, 2012, *Refleksi dan Kompleksitas Hukum Humaniter*, Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM (terAs), Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Bekerja sama dengan FRR LAW OFFICE.

Melvin Small and David J. Singer, 1985, *International War An Anthology and study Guide*, Dorsey Press Homewood, IL, USA.

Michael N. Schmitt, 2006, *The Manual on The Law of Non International Armed Conflict*, International Institute of Humanitarian Law, San Remo, Italy.

Pietro Verri, 1992, *Dictionary of the International Law of Armed Conflict*, ICRC, Geneva.

Konvesi-Konvensi

Konvensi Jenewa 1949.

Protokol Tambahan I 1977.

Protokol Tambahan II 1977.

Sumber Lain

<http://www.antaranews.com/berita/396402/bashar-suriah-bukan-perang-saudara-tetapi-diserang-al-qaida>.

<http://www.dw.de/as-berikan-bantuan-militer-kepada-pemberontak-suriah/a-16880305>.

<http://www.dw.de/konferensi-damai-suriah-tanpa-perdamaian/a-17380238>.

<http://politik.kompasiana.com/2012/07/23/serba-salah-tentang-suriah-480011.html>

<http://republik-tawon.blogspot.com/2014/10/daftar-kelompok-bersenjata-dalam-perang.html>

<http://radiosilaturahim.com/warta-rasil/sejumlah-negara-berkumpul-di-qatar-bicarakan-bantuan-senjata-untuk-pihak-oposisi-suriah/>

<http://indonesian.ws.irib.ir/international/timur-tengah/item/45250->

[Saudi dan Qatar Tingkatkan Bantuan Kepada Pemberontak Suriah](#)